

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam *Al-Qur'an* sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.<sup>1</sup>

Muamalah dalam Islam mengacu pada hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan dalam sosiologi hukum mencakup interaksi antara hukum dan masyarakat, serta pengaruh perilaku sosial. Kedua aspek ini saling terkait karena muamalah juga mencakup aspek-aspek hukum dan sosial dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Syaikh Dkk, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 8.

sehari-hari. Hubungan antara muamalah dan sosiologi hukum dapat dilihat dalam konteks nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan dalam muamalah tercermin dalam struktur sosial dan hukum suatu masyarakat.

Sosiologi ialah suatu ilmu yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dapat disimpulkan maka sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari terhadap perilaku manusia yang sedang terjadi atau telah terjadi. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum ialah Ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji seperti bagaimana umat manusia patuh pada suatu hukum yang berlaku, dan bagaimana gagal dalam mentaati/patuh pada hukum tersebut dan juga apa saja faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia tidak dapat hidup secara sendiri, oleh karena itu manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan individu-individu lainnya. Maka dari itu fenomena sosial sangatlah bermacam-macam salah satunya yakni jual beli. Jual beli ialah seorang penjual dan pembeli untuk menukarkan barang atau jasa dengan sejumlah uang maupun barang dengan sama-sama rela tanpa ada unsur paksaan. Hal tersebut dengan firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa pada ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT telah melarang manusia untuk tidak memakan harta dari sesama manusia dengan cara tidak benar (Batil), yang dimaksud tidak benar seperti berjudi, menyuap, menipu dan menimbun barang-barang pokok dengan tujuan untuk menaikkan harga dari barang yang ditimbun. Dan bahwasanya jika seorang manusia memilih profesi sebagai penjual/pedagang, maka harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan hukum Islam yang sudah di paparkan dalam Al-quran dan Hadits, karena halal atau haramnya suatu jual beli dapat dilihat dari bentuk jual beli yang dilakukan, dan juga harus memperhatikan objek dan subjek pada suatu jual beli, apakah kedua aspek tersebut sah atau tidak sah. Sebagai contoh jual beli yang haram berdasarkan objeknya, seorang penjual/pedagang yang menjual minuman keras. Maka dari itu hubungan antara jual beli, subjek dan objeknya sangatlah erat sehingga tidak terpisahkan

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah sepertihalnya tentang ekonomi. Manusia cenderung tidak pernah merasa puas atas apa yang dimiliki sehingga mendorong untuk

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahan Dan Asbabun Nuzul (Surakarta: CV AlHanan, 2009), 45

memenuhi segala kebutuhannya.<sup>4</sup> Dalam upaya memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan suatu aktifitas ekonomi berupa bekerja atau melakukan transaksi seperti jual beli menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi atau juga secara umum yaitu penipuan. *Tadlis* bukanlah perihal menjual barang yang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan suatu barang sehingga informasi yang dimiliki oleh para pihak yang transaksi menjadi tidak komprehensif.<sup>5</sup>

Pada sistem jual beli dalam Islam tidak dibolehkan adanya aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli, baik itu dalam transaksi jual beli barang ataupun transaksi jual beli jasa. Karena dengan adanya aspek *tadlis* yang terjadi dalam jual beli, maka pihak pembeli/konsumen akan merasa dirugikan dengan adanya unsur *tadlis* dalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam hubungan bisnis tidak menutup kemungkinan akan terjadinya *gharar* ataupun *tadlis*, tetapi dengan memperkuat hubungan hukum antara para pelaku bisnis tersebut maka diperlukan suatu perjanjian tertulis agar memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan juga memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar dalam perjanjian. Adapun pada perjanjian jual beli yang dilakukan tersebut adakalanya terdapat *gharar* ataupun *tadlis* dan belum sesuai dengan hakekat dari aspek transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam.

---

<sup>4</sup> Drs. Harun, Mh, *Fiqh Muamalah*, Surakarta ; Muhammadiyah University Press, 2017, 11.

<sup>5</sup> Trisnaning Setya Sutjipto, *Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace*, Vol. 7, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2020. No 5.

Perjanjian jual beli adalah dokumen resmi yang wajib ditandatangani pembeli dan penjual untuk menyepakati suatu transaksi. Sehingga surat perjanjian jual beli dapat dijadikan sebagai bukti transaksi atau kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai penjual harus melaksanakan kesepakatan dengan memenuhi kewajiban dan menyerahkan produk yang dijual. Demikian pula sebagai pembeli harus memberikan imbalan seperti uang kepada pembeli sesuai kesepakatan. Surat perjanjian jual beli bisa disusun secara individu atau melalui proses hukum, agar surat perjanjian tersebut lebih kuat. Adapun salah satu contoh dari perjanjian jual beli yang sering dijumpai adalah perjanjian jual beli tanah, perjanjian jual beli mobil, dan perjanjian jual beli rumah.<sup>6</sup>

Salah satu praktek perjanjian jual beli yang ditemui peneliti adalah perjanjian jual beli pengadaan makanan yang di buat antara PT Indoprima Gemilang dengan *Catering Della*, dalam hal ini PT Indoprima Gemilang disebut sebagai pihak pertama, dan *Catering Della* disebut sebagai pihak kedua. Dari banyaknya jasa *Catering* sekarang, *Catering Della* yang bertempat di Desa Watudandang Kecamatan Prambon kabupaten Nganjuk yang merupakan jasa *Catering* yang hanya melakukan pengadaan makanan pada sebuah pabrik yakni PT Indoprima Gemilang.

Perjanjian pengadaan makanan/*Catering* tersebut dibuat dan ditandatangani pada Rabu 20 September 2023, antara PT Indoprima Gemilang dan *Catering Della*. Perjanjian tersebut memuat beberapa ketentuan berupa ketentuan umum, masa berlaku perjanjian, kewajiban para pihak, penagihan,

---

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 76.

pembayaran, surat peringatan dan sanksi-sanksi. Adapun perjanjian pengadaan makanan tersebut berakhir pada 20 September 2024. Perjanjian pengadaan makanan nantinya akan diperbarui lagi sesuai dengan kebutuhan PT Indoprima Gemilang.

Pengadaan makanan pada PT Indoprima Gemilang diperuntukan pada orang yang bekerja sebagai karyawan dan juga staf pabrik. PT Indoprima Gemilang melakukan pesanan *Catering* tidak hanya kepada *Catering Della* melainkan mempunyai 3 *Catering* yaitu *Catering Della*, *Catering Manyu*, dan *Catering Citra*. Untuk lokasi ke tiga *Catering* pun juga berbeda-beda. Diantara ke tiga *Catering* jarak tempuh yang paling jauh diantaranya adalah *Catering Della*. Pengadaan makanan tersebut diadakan setiap hari tergantung orderan yang diterima *Catering*. PT Indoprima Gemilang mempunyai sistem kerja yang bergantian yang dibagi menjadi 3 sif yakni sif pagi, sore dan malam. Untuk penyedia *Catering* juga melakukan pesanan secara bergantian. Pihak *Catering* berkewajiban menyediakan pelayanan *Catering* bagi karyawan dan staf sesuai sif seminggu dan sesuai dengan pesanan/menu yang sudah ditentukan oleh PT Indoprima Gemilang. Untuk jadwal *Catering*-nya 2 minggu sif pagi dan 1 minggunya sif malam.

Jumlah makanan yang dipesan menyesuaikan banyaknya karyawan yang bekerja di pabrik. Pesanan kotak makanan pada sif pagi berkisar antara 250-300 kotak makanan, sif sore berkisar antara 30-50 kotak makanan dan sif malam berkisar antara 400-450 kotak makanan. Khusus untuk sif pagi pengadaan makanan di pabrik dilakukan oleh dua *Catering* dikarenakan semua staf masuk maka pesanan makanannya lebih banyak dari sif lainnya, untuk sif sore itu

diperuntukan kepada pekerja yang melakukan lembur maka pesananaya sedikit, dan sif malam yang para pekerjanya tidak terlalu banyak karena staf yang masuk tidak lebih dari 10 orang staf maka pesanannya dengan jumlah yang sedang.

Praktik pengadaan makanan yang dilakukan *Catering Della* ke PT Indoprima Gemilang ketika melakukan pesanan makanan misal dengan jumlah 450 kotak makanan yang dikirim ke pabrik, setelah *Catering* tiba di pabrik ternyata makanan yang sudah disediakan tidak semuanya diambil, hal tersebut disebabkan ada yang puasa, tidak nafsu makan atau lebih memilih tidur waktu istirahat dibandingkan mengambil makan. Sisa makanan yang sudah dikirim ke pabrik nantinya ditinggal di pos satpam, akan tetapi bila sisa makanan sangat banyak satpam pabrik memperbolehkan untuk dibawa pulang kembali oleh *Catering*. Sisa makanan tersebut oleh *Catering* yang masih layak akan diolah lagi atau dikonsumsi, namun misal tidak bisa terpaksa harus dibuang .

*Catering Della* yang mengetahui bahwa pesanan yang dikirim ke pabrik ternyata masih sisa banyak yang tidak dimakan, maka pihak *Catering* melakukan rekayasa dengan membawa kotak makanan kosong yang di campur dengan kotak makanan yang ada makananya guna untuk merekayasa jumlah pesanan pabrik. Misalnya pabrik pesanan makanan yang jumlahnya 450 kotak makanan lalu pihak *Catering Della* mengirim 450 kotak makanan akan tetapi yang 50 kotak makananya tidak diisi hanya dikirim kotaknya saja dan dicampurkan kekotak makanan yang sudah terisi guna untuk merekayasa pesanan pada PT Indoprima Gemilang.<sup>7</sup> Sanksi – sanksi ketika *Catering* melakukan pengiriman

---

<sup>7</sup> Abdul Rojak, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024, 14:00 Wib.

makanan yang tidak sesuai jumlah antara pesanan dan pengiriman yaitu sanksi tulis, SP 1, SP 2, SP3, dan PHK. Adapun praktik pada pelaksanaan perjanjian pengadaan makanan yang dibuat antara PT Indoprime Gemilang dan *Catering Della* tersebut sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, akan tetapi didalam pelaksanaanya terdapat rekayasa terhadap isi kotak makanan yang kosong tidak ada makanannya, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mencari hubungan timbal balik antara teori hukum Islam dengan praktik di masyarakat terkait pelaksanaan jual beli makanan yang dilakukan oleh *Catering Della*. Apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam serta untuk mengetahui alasan *Catering Della* dalam melaksanakan rekayasa jual beli makanan tersebut. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DI CATERING DELLA**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks diatas, maka penelitian berfokus pada:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della* ?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, maka fokusnya pada:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della*.
2. Untuk menganalisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan di *Catering Della*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentunya juga mempunyai manfaat yang baik, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai maksud untuk meningkatkan pemahaman atas pengetahuan dalam sosiologi hukum islam yang mana dapat menjadikan sumber informasi bagi mereka yang mempunyai ketertarikan terhadap aspek pembahasan Sosiologi hukum

2. Manfaat Praktis

Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru kepada penulis dan orang lain yang membacanya, yang nantinya dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, dengan memperhatikan pelaksanaan jual beli yang disesuaikan pada syariat islam juga sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi milik mahasiswa Winanti Azari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari

Kabupaten Madiun)” berdasarkan sosiologi hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan transaksi jual beli daging oplosan ini tidak diperbolehkan karena merupakan praktik jual beli yang dilarang yang mengandung unsur tipuan. Praktik jual beli daging oplosan ini berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, lebih dominan pada tindakan rasional instrumental yang berkaitan dengan motif dan tujuan para pelaku usaha yaitu mencari keuntungan yang lebih tinggi dan tindakan tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dahulu.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli daging oplosan yang didalamnya mengandung unsur tipuan serta fokus penelitian terkait jual beli daging oplos. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini tentang *Catering* yang melakukan manipulasi terhadap pengkosongan isi dari kotak makanan yang sudah dipesan serta fokus penelitian terkait jual beli makanan *Catering*. Sedangkan persamaannya penelitian ini mengenai tinjauan yang digunakan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam.<sup>8</sup>

2. Skripsi milik mahasiswa Yusril Purnama Putra Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2021 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” terdapat praktik jual beli bawang merah

---

<sup>8</sup> Winanti Azari, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2019

dengan sistem borongan, di mana praktik tersebut merugikan salah satu pihak dikarenakan perubahan harga dari kesepakatan awal. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan jika ditinjau dari ‘urf termasuk ‘urf fasid dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli muhadarah.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan yang didalamnya merugikan salah satu pihak dikarenakan perubahan harga dari kesepakatan awal serta fokus penelitian terkait jual beli bawang merah sistem borongan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini tentang *Catering* yang melakukan manipulasi terhadap pengkosongan isi dari kotak makanan yang sudah dipesan serta fokus penelitian terkait jual beli makanan *Catering*. Sedangkan persamaannya penelitian ini mengenai tinjauan yang digunakan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam.<sup>9</sup>

3. Skripsi Milik Isnaeni Nurhayati Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021 yang berjudul “Praktik Jual Beli Patung

---

<sup>9</sup> Yusril Purnama Putra, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo 2021

Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan). Praktik jual beli patung yang berlangsung di Kasongan merupakan kebiasaan masyarakat yang telah dipraktikkan dan diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi sekarang. Dari aspek sosiologis masyarakat, praktik jual beli patung yang masih berlangsung di Kasongan seperti saat sekarang ini dapat diterima. Pada praktik jual beli yang berlangsung di Kasongan dari pihak penjual maupun perajin tidak ada niat untuk menjadikan patung-patung yang dijualnya sebagai sesembahan. Pelaku usaha menjadikan praktik jual beli itu murni hanya untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, keputusan tersebut sejalan dengan yang disampaikan para ulama seperti Prof. Quraish Shihab, Syaikh Muhammad 'Abduh dan ketiga tokoh agama setempat yang membolehkan patung selama patung-patung itu tidak dijadikan sesembahan dan apa yang mereka kerjakan benar-benar sebatas untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus permasalahan yang terjadi yaitu pada penelitian ini membahas mengenai Praktik jual beli patung yang merupakan kebiasaan masyarakat meski terdapat hadis dan ulama yang memcela praktik jual beli patung berbentuk makhluk hidup serta fokus penelitian terkait jual beli patung. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini tentang *Catering* yang melakukan manipulasi terhadap pengkosongan isi dari kotak makanan yang sudah dipesan serta fokus penelitian terkait jual beli makanan

*Catering*. Sedangkan persamaannya penelitian ini mengenai tinjauan yang digunakan sama sama menggunakan sosiologi hukum islam<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Isnaeni Nurhayati, *Praktik Jual Beli Patung Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan)* Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021

